



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers Oe-Cusse

07 April 2014

Pengadilan Distrik Oe-Cusse Menghukum terdakwa kasus kekerasan domestik dengan hukuman penjara efektif enam bulan penjara

Pada tanggal 3 April 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum terdakwa LM dengan hukuman penjara efektif selama 6 bulan karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Pante Makasar, Kabupaten Oe-Cusse, pada tanggal 04 Desember 2013.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, mengambil batu melempar tengkuk korban yang menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah. Sebelumnya, kira-kira pada tanggal 7 November dan 4 Desember 2011, pengadilan telah menghukum terdakwa atas kejahatan yang sama melawan istrinya dengan hukuman denda masing-masing sebesar; US\$ 30,00 dan US\$ 90,00.

“JSMP menyambut baik putusan dengan hukuman penjara secara efektif atas terdakwa karena, terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya atas kejahatan yang sama yang sebelumnya pernah dihukum oleh pengadilan. JSMP berharap bahwa putusan ini akan menjadi referensi terhadap pengadilan lainnya agar tidak ragu-ragu menghukum para terdakwa, apabila terdapat kebutuhan untuk menghukum mereka dengan hukuman penjara untuk menjamin keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan yang sama di masa mendatang,” kata Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, terdakwa mengambil batu dan melempar ke tengkuk korban sehingga menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa minimum 30 hari dan maksimum tiga tahun penjara karena terdakwa telah melakukan kejahatan yang sama sebanyak tiga kali terhadap istrinya.

Sementara pembela terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa agar tidak berimplikasi terhadap keluarga.

Sebelumnya, pada tanggal 27 November 2013, pertama kalinya dalam sejarah peneparan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pengadilan Distrik Dili, menghukum terdakwa atas kejahatan penganiayaan terhadap pasangan dengan hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan JSMP pada bulan November 2013 dengan judul “Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tantangannya”, menemukan bahwa hampir mayoritas dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di bawah ke sistem peradilan formal semuanya berakhir di pengadilan dengan hukuman penangguhan penjara.

JSMP berpandangan bahwa dalam kasus ini, pengadilan telah menunjukkan tanggungjawab institusionalnya untuk menegakan hukum dan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa Undang-Undang ANti Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki efek jera untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, sementara terdakwa didampingi oleh pengacaranya Afonso de Fatima dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP